



PENETAPAN

Nomor 313/Pdt.P/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan *dispensasi kawin* yang diajukan secara elektronik oleh:

Pemohon I, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, disebut sebagai **PEMOHON I**.

Pemohon II, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, disebut sebagai, sebagai **PEMOHON II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini, dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Nopember 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan nomor: 313/Pdt.P/2024/PA.Smg, tanggal 15 Nopember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yaitu:
Anak Pemohon, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;
Dengan calon suaminya :
Calon suami, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang;
2. Bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama **Xxxx** berstatus perawan sedangkan calon suaminya yang bernama **Xxxx** berstatus jejaka;

Halaman1 dari 19
Penetapan, nomor: 313/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak kandung para Pemohon yang **Xxxx** usianya belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak para pemohon yang belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak para pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal sejak bulan Oktober tahun 2023 dan saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sampai sekarang dan berdasarkan surat keterangan kesehatan menyatakan bahwa anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 8 minggu;
6. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak para Pemohon telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suami anak para Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Pabrik dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.125.800 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang. memerintahkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung para Pemohon bernama (**Xxxx**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Xxxx**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman2 dari 19
Penetapan, nomor: 313/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya Hakim Tunggal telah menasehatinya agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, namun para Pemohon tersebut tetap kukuh pada permohonan Para Pemohon;

Bahwa anak para Pemohon yang bernama XXXX dan Calon suami anak Para Pemohon bernama: XXXX hadir di persidangan, lalu Hakim menasehatinya agar menunda dulu pernikahannya sampai umur batas minimal untuk menikah yaitu 19 tahun dan juga agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya, maka bersabar dulu menunggu anaknya cukup usia dulu, tetapi anak Para Pemohon dan calon suaminya tetap bersikeras pada keinginannya yaitu menikah;

Bahwa, orang tua calon suami anak Para Pemohon hadir di persidangan dan mengaku bernama:

- **Ayah kandung Calon suami anak Para Pemohon**, Kecamatan Sayung, kabupaten Demak, sebagai ayah kandung calon suami anak Para Pemohon
- **Ibu kandung Calon suami anak Para Pemohon**, Kecamatan Sayung, kabupaten Demak, sebagai ibu kandung calon suami anak Para Pemohon

Bahwa, Hakim menasehati orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut untuk menunda pernikahan ana-anak tersebut berumur 19 tahun dan juga agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya maka bersabar dulu menunggu anaknya cukup usia dulu, tetapi yang bersangkutan tetap bersikeras untuk menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah menasehati secara bersama-sama kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, selanjutnya Hakim Tunggal telah menasehatinya agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, namun yang bersangkutan tetap bersikeras sebagaimana permohonan Pemohon;

Halaman3 dari 19
Penetapan, nomor: 313/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah melakukan konseling pada DP3A atau Dokter;

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan para Pemohon tersebut anak para Pemohon yang bernama XXXX didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta siap sepenuhnya untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan bahkan sudah merencanakan pernikahan nanti pada waktu dekat;

Bahwa, calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama XXXX telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan bapak dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga yang baik, ia sangat mencintai calon istrinya (anak para Pemohon) dan hubungannya sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestuininya dan ia tidak ada larangan nikah baik karena hubungan mahrom maupun susuan dengan calon isterinya (anak kandung para Pemohon);

Bahwa, orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan telah membenarkan permohonan Para Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan Para Pemohon dan siap untuk membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan atas anak-anak tersebut;

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan Pemohon I telah menyatakan tidak berkeberatan apabila anaknya menikah dengan calon suaminya dan siap untuk menjadi wali nikah, kemudian bersama Pemohon II dan orang tua calon suami anak Para Pemohon siap membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah

Halaman4 dari 19
Penetapan, nomor: 313/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang tanggal 12 Februari 2020, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang, tanggal 12 Februari 2020, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk, Kota Semarang tanggal 21 Oktober 1992, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang tanggal 27 Januari 2020, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx atas nama anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang, tanggal 12 Oktober 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang tanggal 26 April 2007, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor xxxx atas nama anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala MI Baitul Huda Kota Semarang tanggal 15 Juni 2022, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi surat Keterangan hamil atas nama anak para Pemohon, yang dikeluarkan Puskesmas Ngaliyan Semarang tanggal 25 Oktober 2024, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx atas nama calon suami anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Demak,

Halaman 5 dari 19
Penetapan, nomor: 313/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Nopember 2022 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.9);

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx atas nama orang tua calon suami anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Demak tanggal 31 Junli 2024, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran nomor xxxx atas nama calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Demak tanggal 8 Mei 2014, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran xxxx atas nama calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Sayung 1, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak tanggal 17 Juni 2017, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Slip Gaji Nomor xxxx bulan Oktober 2024 atas nama calon suami anak Para Pemohon yang dikeluarkan PT Changzou Jiesen Indonesia, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Surat keterangan Dokter Nomor xxxx atas nama calon pengantin wanita, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ngaliyan, Kota Semarang tanggal 8 Nopember 2024, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.14);
15. Fotokopi Surat keterangan Dokter Nomor xxxx atas nama calon pengantin laki-laki, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Boja, Kabupaten Kendal tanggal 8 Nopember 2024, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.15);
16. Fotokopi Surat penolakan Pernikahan, nomor: xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, tanggal 5 Nopember 2024, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.16);

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Halaman6 dari 19
Penetapan, nomor: 313/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: **xxxx** di depan persidangan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak kandung para Pemohon karena saksi adalah **xxxx**;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini akan menikahkan anak kandungnya yang bernama **XXXX** dengan calon suaminya bernama **XXXX** , tetapi belum cukup umur untuk menikah (masih berumur 18 tahun 1 bulan);
- Bahwa anak kandung para Pemohon berstatus perawan dan calon menantunya berstatus jejaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saat ini pernikahan anak kandung para Pemohon direncanakan akan menikah pada waktu dekat karena sudah saling menyayangi, bahkan anak kandung para Pemohon telah berbuat kemesraan yang mengawatirkan, bahkan sekarang sudah hamil;
- Bahwa calon suami anak kandung para Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa orang tua calon suami anak kandung para Pemohon sudah melamar anak kandung para Pemohon dan diterima oleh keluarga;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung para Pemohon siap membantu anak dan menantunya baik moril maupun materil, social ekonomi, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, para Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II: **xxxx**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak kandung Pemohon karena saksi adalah **xxxx**;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini untuk menikahkan anaknya yang bernama **XXXX** dengan calon suami anak Pemohon bernama **XXXX** , namun masih dibawah umur 19 tahun);

Halaman7 dari 19
Penetapan, nomor: 313/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung para Pemohon berstatus perawan dan calon menantunya berstatus jejaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada larangan nikah baik hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak kandung para Pemohon sudah kelihatan dewasa dan bekerja dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pernikahan anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya sudah direncanakan akan menikah pada waktu dekat, mengingat sudah saling menyayangi dan tidak dalam pinangan orang lain, bahkan sekarang sudah hamil;
- Bahwa orang tua calon suami anak kandung para Pemohon sudah melamar anak kandung para Pemohon dan diterima oleh pihak keluarga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung para Pemohon siap membantu anak dan menantunya baik moril maupun materil, sosial ekonomi, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, para Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan perkara dispensasi kawin bagi orang yang

Halaman 8 dari 19
Penetapan, nomor: 313/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua atau ayah kandung dan ibu kandung dari calon mempelai perempuan yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019, para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah melakukan konseling dan pemeriksaan kesehatan ke Dokter, hal ini sesuai dengan Pasal 15 huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Pertimbangan penasehaan

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan, bersama anak kandung para Pemohon, calon suami dan keluarganya, selanjutnya Hakim Tunggal telah menasehatinya agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, namun para Pemohon tetap kukuh pada permohonannya, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang prosedur mengadili perkara dispensasi kawin;

Pokok perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan hendak menikahkan anaknya yang bernama XXXX dengan calon suaminya bernama XXXX, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun karena baru berumur 18 tahun 1 bulan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya ingin segera menikah dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak kandung para Pemohon telah berbuat kemesraan yang sudah mengawatirkan akibatnya sekarang sudah hamil, direncanakan akan menikah pada waktu dekat, karena telah saling menyayangi sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman9 dari 19
Penetapan, nomor: 313/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dihadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan dispensasi kawin tersebut sehingga dinilai telah membenarkan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyetujui atas pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan dan pendapat kedua calon mempelai dan orang tua calon suami anak Pemohon, guna memenuhi ketentuan Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang prosedur mengadili perkara permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama XXXX, di hadapan sidang menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak, dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat, sudah saling menyayangi dan sulit dipisahkan bahkan sudah direncanakan akan menikah pada waktu dekat;

Menimbang, bahwa calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama XXXX, di hadapan sidang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab menjadi seorang suami dan bapak dari anak-anaknya kelak, sangat mencintai calon istrinya (anak kandung para Pemohon) dan sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestuinnya;

Menimbang, bahwa orang tua kedua mempelai di hadapan sidang juga telah menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Analisis bukti-bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 s/d P.16 dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.16 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, sehingga Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3

Halaman 10 dari 19
Penetapan, nomor: 313/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.16, maka terbukti bahwa para Pemohon adalah suami istri sah, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Semarang dan juga terbukti bahwa surat penolakan pernikahan tersebut dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngaliyan yang terletak di wilayah Kota Semarang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, Pengadilan Agama Semarang berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P.4, P.5, P.6 dan P.7, maka telah terbukti bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari seorang anak perempuan bernama XXXX, penduduk Kota Semarang, baru berumur 18 tahun 1 bulan, beradgama Islam, sehingga belum cukup umur untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan anak Para Pemohon idak lulus MI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8, maka telah terbukti anak kandung para Pemohon bernama XXXX terbukti anak Para Pemohon telah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13, maka telah terbukti bahwa ~~xxxx~~ dan ~~xxxx~~, adalah orang tua kandung dari calon suami bernama XXXX, anak tersebut talah cukup umur untuk menikah, beragama Islam, berstatus belum kawin, tamatan SD, dan calon suami anak Para Pemohon tersebut sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 telah memenuhi syarat pengajuan dispensasi kawin sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.14 dan P.15 terbukti bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah melakukan konseling dan pemeriksaan kesehatan ke dokter, hal ini sesuai dengan Pasal 15 huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, terbukti keduanya dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.16 maka telah terbukti bahwa para Pemohon telah memberitahukan kehendaknya untuk menikah

Halaman11 dari 19
Penetapan, nomor: 313/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yang kemudian ditolak, oleh karena calon pengantin laki-laki dan perempuan belum berusia 19 tahun, sehingga belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan bagi calon mempelai, maka penolakan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama tersebut dinyatakan sebagai penolakan yang benar;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri, atas dasar tersebut Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi (ex: Pasal 171 dan Pasal 172 HIR);

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri mengenai pokok perkara ini dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua calon suami, yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung para Pemohon bernama XXXX, umur 18 tahun 1 bulan, telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama XXXX bahkan keduanya kini sudah ditunangkan;
- Bahwa hubungan anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, yang berakibat saat ini anak kandung para Pemohon (XXXX) telah hamil akibat berhubungan dengan calon suami anak para Pemohon (XXXX);
- Bahwa maksud rencananya tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, namun oleh Pejabat Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan karena calon mempelai perempuan belum cukup umur;
- Bahwa kedua calon mempelai adalah orang lain tidak ada larangan nikah baik karena hubungan keluarga sedarah maupun sesusuan;

Halaman 12 dari 19
Penetapan, nomor: 313/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik anak kandung para Pemohon maupun calon suami anak kandung para Pemohon belum pernah menikah, seimbang dalam usia, namun hubungannya sudah dekat dan antara anak kandung para Pemohon dan calon suami anak kandung para Pemohon sudah saling menyayangi dan berbuat kemesraan dan anak Para Pemohon telah hamil;
- Bahwa calon suami anak kandung para Pemohon sudah kelihatan dewasa dan tidak sekolah, telah bekerja dengan penghasilan rata-rata Rp3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa kedua calon mempelai telah siap berkeluarga menjadi suami istri dan sanggup untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan istri maupun sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga dari kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan anak mereka masing-masing dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani dan siap membantu moril dan materil;

Pertimbangan petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak kandung para Pemohon dan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri dan calon suami harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut, alasan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya dan calon suaminya, karena anak kandung para Pemohon terlanjur dekat dengan calon suaminya, sudah saling menyayangi bahkan telah berbuat kemesraan yang sangat menghawatirkan yaitu berbuat zina, bahkan saat ini anak kandung para Pemohon

Halaman 13 dari 19
Penetapan, nomor: 313/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(XXXX) telah hamil akibat berhubungan dengan calon suami anak para Pemohon (XXXX), dan direncanakan akan menikah pada waktu dekat dan ternyata telah terbukti bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah hanya terdapat kekurangan persyaratan usia kawin bagi calon mempelai perempuan karena belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai batas minimal usia perkawinan untuk pria dan wanita adalah 19 tahun tersebut di antara tujuannya adalah untuk menjaga agar calon mempelai ketika memasuki gerbang perkawinan menjadi sepasang suami-istri benar-benar telah siap dan matang, baik secara fisik maupun mental serta telah siap lahir dan batin, hal ini untuk kemaslahatan bagi keduanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka, namun kedua calon mempelai belum mencapai cukup umur sebagaimana dalam perkara permohonan ini, hukum dapat memberikan dispensasi kawin sepanjang calon mempelai dipandang telah memiliki kesanggupan dan kesiapan lahir batin untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi kawin, Pengadilan perlu meneliti apakah para calon mempelai dipandang telah memiliki kesanggupan untuk menikah dan ada/tidaknya halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi di persidangan, telah terbukti bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya, keduanya adalah orang lain tidak memiliki hubungan nasab maupun hubungan sesusuan, sehingga menurut Hakim tidak mempunyai halangan syar'i untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut di atas, calon pengantin pria telah bekerja serabutan dengan penghasilan rata-rata Rp3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai di depan persidangan telah menyatakan kesiapan dan kesanggupannya lahir batin untuk menikah dan menjadi pasangan suami istri, orang tua kedua mempelai juga telah menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Halaman 14 dari 19
Penetapan, nomor: 313/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut pendapat Hakim Tunggal meskipun mempelai perempuan belum cukup umur, namun keduanya sudah lama saling mengenal, saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, sudah saling menyayangi, sehingga apabila hal ini dibiarkan terus-menerus tidak diikat dalam sebuah tali perkawinan dikhawatirkan akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh agama dan dapat menimbulkan fitnah yang tidak diinginkan, mengingat kedua insan tersebut telah berhubungan sedemikian dekatnya, bahkan telah berbuat kemesraan yang sangat menghawatirkan yaitu berbuat zina, apalagi saat ini anak kandung para Pemohon (XXXX) telah hamil akibat berhubungan dengan calon suami anak para Pemohon (XXXX), dan telah direncanakan akan menikah pada waktu dekat, maka untuk menghindari fitnah dan terjadinya kerusakan yang lebih buruk lagi, kedua anak tersebut sebaiknya segera untuk dinikahkan;

Menimbang bahwa oleh karena itu anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya, apabila tidak dinikahkan akan menanggung beban psikologis dan akan mendapatkan comooan dari dari masyarakat sekitarnya disebabkan karena telah dilamar tetapi tidak jadi menikah, maka permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan dispensasi kawin sebagaimana yang datur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019, oleh karenanya anak Para Pemohon tersebut harus segera dinikahkan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incasu* telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni dengan hamilnya anak kandung para Pemohon, maka Hakim Tunggal berpendapat menunda pernikahan dari anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya, praktis akan mengakibatkan anak yang dilahirkan oleh anak kandung para Pemohon tidak memiliki perwalian dengan ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa agar anak yang dikandungnya tersebut terpenuhi hak yaitu supaya anak yang dikandungnya setelah lahir mengetahui orang tuanya, terutama ayahnya, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) dan (2) serta 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Nomor 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan pada intinya bahwa "setiap anak berhak mendapatkan perlindungan

Halaman 15 dari 19
Penetapan, nomor: 313/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk anak yang masih dalam kandungan dan juga berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, maka kedua mempelai tersebut untuk dapat dikawinkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal juga berpendapat bahwa tanpa bermaksud mengabaikan substansi dekadensi moral serta akibat hukum yang mestinya dibebankan oleh Negara terhadap para pelaku zina, Hakim Tunggal berpendapat diperlukan adanya instrument yuridis untuk melindungi status dan keberadaan anak yang dikandung oleh anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap anak yang lahir kedunia dalam keadaan suci, sebagaimana berdasarkan hadits Rasulullah SAW., yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تتبج البهيمة بمجمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم

Artinya : "Dari Abi Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada dari anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci), kedua orang tuanya yang menjadikan dia yahudi, nasrani atau majusi, seperti binatang yang tidak cacat berproduksi, apakah kamu temukan anak keturunannya cacat? Abu Hurairah lalu membaca ayat Qur'an fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; (QS. Ar-ruum ayat 30), (HR. Bukhari);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;

Halaman 16 dari 19
Penetapan, nomor: 313/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Hakim Tunggal perlu mengetengahkan qaidah ushul fiqh yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga akan mengutip hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Bukhari Muslim yang berbunyi:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

Artinya: "Wahai para pemuda, jika sudah ada kesanggupan untuk menikah, maka menikahlah";

Menimbang, bahwa atas keadaan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon telah menemukan jodohnya dan harus segera dinikahkan. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Bukhori yang berbunyi ;

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَهُ « يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا: الصَّلَاةُ إِذَا أَنْتَ . وَالْجَنَائِزَةُ إِذَا حَضَرَتْ . وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفُوًا .

Artinya: Dari Ali bin Abu Tholib, sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: *wahai Ali ada tiga perkara yang tidak bisa ditunda-tunda yaitu: Shalat apabila telah masuk waktunya, Janazah apabila telah siap dimakamkan dan anak gadis apabila telah mendapatkan jodoh yang Kufu' atau sebanding;*

Menimbang, bahwa dari hasil conselling dan pemeriksaan kesehatan, kedua calon mempelai tersebut tidak ada kendala dan tetap pada pendiriannya untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti permohonan para Pemohon telah terdapat alasan yang sangat mendesak untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya, demi kepentingan terbaik untuk anak-anak dan melindungi martabat dan kehormatannya serta mewujudkan tanggung jawab terhadap hubungan yang telah diperbuat dan menghindarkan dari perbuatan dosa melanggar hukum syara', karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019, dan hukum syara' maupun hukum positif yang berlaku, dengan demikian permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Halaman 17 dari 19
Penetapan, nomor: 313/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 3, Hakim Tunggal berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung para Pemohon yang bernama XXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXX ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup penetapan

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Semarang pada hari *Selasa* tanggal *26 Nopember 2024 Masehi*. bertepatan dengan tanggal *24 Jumadil Ula 1446 Hijriyah*. Oleh Hakim Tunggal **Hakim, S.H.** penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Panitera Pengganti**. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Hakim

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19
Penetapan, nomor: 313/Pdt.P/2024/PA.Smg



Panitera Pengganti.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp.	-
2. Biaya PNBPN	: Rp.	50.000,00
4. Biaya sumpah saksi	: Rp.	100.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	<u>260.000,00</u>

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)